



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/555 /B.X/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi barang daerah dari bahaya kerusakan akibat korosi, kebakaran dan pencurian, maka perlu dilakukan asuransi terhadap barang milik daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tugas Panitia Pelaksana Pendataan;
 1. melakukan pendataan terhadap barang daerah yang akan diasuransikan;
 2. mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pendataan terhadap barang milik daerah yang akan diasuransikan.
 - b. Tugas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
 1. menyiapkan dokumen pengadaan;
 2. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum;
 3. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 4. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 5. mengusulkan calon pemenang;
 6. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang jasa; dan
 7. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
 - c. Tugas Panitia Penaksir:
 1. meneliti administrasi pemilikan gedung dan kendaraan dinas yang akan diasuransikan;
 2. menaksir gedung dan kendaraan dinas yang akan diasuransikan; dan
 3. mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Panitia Penaksir.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.01.05.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-8-2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 55 /B.X/HK/2009
TANGGAL : 28-8-2009

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENDATAAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN
 BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2009**

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3		4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 4 (empat) bulan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tahun 2009.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	250.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
4.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5.	Kepala Bagian Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Wakil Ketua	200.000,-	
6.	Kasubbag. Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Sekretaris	175.000,-	
7.	Kasubag Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag. Penyimpanan dan Distribusi Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
9.	IRSAN ANTONI, S.Sos. (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	TITIN SUKARTINAH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	ERPANI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	RINTA INDRASARI, SE. (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	BUYUNG HARIYANTO, S.Sos. (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	A. ORBANTO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	RUSMANSYAH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	PRAYITNO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

17.	RINALDY, SH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Operator	150.000,-	
18.	OBBIE FERIE VERNANDO NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Operator	150.000,-	
19.	YUDHA SUWONDO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Operator	150.000,-	
20.	HARIS SETIAWAN (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Operator	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z. P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 555 /B.X/HK/2009
TANGGAL : 28 - 8 - 2009

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2009**

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bagian Pengadaan dan Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Ketua	200.000,-	Diberikan Honorarium selama 4 (empat) bulan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tahun 2009.
2.	Kasubbag. Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Sekretaris	175.000,-	
3.	Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Wakil Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubbag. Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan Barang Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Drs. DJOKO RAHMADIONO (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	150.000,-	
6.	MUHAMMAD ASRI M. S.Sos (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	150.000,-	
7.	MUSANIP (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	150.000,-	
8.	ANDY PRYONGGO (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Daerah)	Anggota	150.000,-	
9.	HARUN AL RASYID (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	MASHALIHUDDIN (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/555 /B.X/HK/2009
TANGGAL : 28-8-2009

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENAKSIR KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2009

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Ketua	200.000,-	Diberikan Honorarium selama 4 (empat) bulan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tahun 2009.
2.	Kepala Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Penatausahaan Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Sekretaris	175.000,-	
3.	Kasubag Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Wakil Sekretaris	175.000,-	
4.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Kasubbag. Pemindahtanganan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
6.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	YAN HAIDIR WANSYAH SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	SARI PRIMA RELZA, SH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	SITI HADIJAH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z. P.